BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU
SUB BAGIAN HUMAS DAN TATA USAHA KALAN

KLIPING MEDIA 2018

KABUPATEN KAUR

SELASA, 08 MEI 2018

SUMBER BERITA

	RAKYAT BENGKULU		MEDIA INDONESIA
X	BENGKULU EKSPRESS		KOMPAS
	RADAR BENGKULU		.....

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

[ ] POSITIF [X] NETRAL [ ] BAHAN PEMERIKSAAN [ ] PERHATIAN KHUSUS

Total Pengembalian KN Rp 1,06 Miliar

BENGKULU, BE - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu kembali menerima pengembalian uang kerugian negara (KN) dari kasus korupsi proyek pembangunan jembatan Desa Padang Leban, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu tahun 2015, Senin (7/5).

Terdakwa yang mengembalikan uang kerugian negara tersebut adalah Indrajaya kontraktor pada proyek tersebut. Dengan demikian, total uang kerugian negara yang sudah dikembalikan pada kasus korupsi tersebut sekitar Rp 1,06 miliar. Karena sebelumnya, terdakwa Indrajaya telah mengembalikan uang kerugian negara Rp 850 juta. Pengembalian uang kerugian negara tersebut diwakili oleh Soheri SH kuasa hukum Indrajaya.

"Hari ini kita kembali mengembalikan uang kerugian negara Rp 215 juta, karena klien saya sebelumnya sudah mengembalikan sekitar Rp 850 juta sehingga total yang sudah dikembalikan Rp 1,06 miliar," jelas Soheri.

Masih ada kekurangan uang kerugian negara yang belum dikembalikan, karena kerugian negara pada korupsi proyek jembatan tersebut sekitar Rp 1,2 miliar lebih. Menurut Soheri, kekurangan uang kerugian negara yang belum dikembalikan kemungkinan akan dikembalikan oleh terdakwa lain. Karena bukan hanya Indrajaya saja yang menjadi tersangka dan menerima aliran uang. "Jadi kan gini, kasus ini kan bukan hanya menyeret klien saya, ada juga pihak lain yang menerima. Kemungkinan sisa uang yang belum dikembalikan akan dikembalikan pihak lain," imbuh Soheri.

Tentunya pengembalian tersebut sebabagai bentuk Indrajaya kooperatif dengan penegak hukum. Soheri berharap akan ada keringanan hukuman untuk kliennya itu saat sidang tuntutan nanti. "Sekali lagi saya katakan, pengembalian uang kerugian negara ini sebagai bentuk klien saya kooperatif. Semoga menjadi pertimbangan jaksa untuk memberikan keringanan hukuman terhadap klien saya," tegas Soheri.

Berkaitan dengan permintaan keringanan hukuman saat sidang tuntutan nanti, Aspidsus menilai pengembalian uang kerugian negara pasti akan dijadikan pertimbangan oleh jaksa pada penuntutan nanti. Karena pada umumnya, jaksa tidak ingin memberikan hukuman kepada terdakwa korupsi lama-lama jika terdakwa kooperatif dan tidak mempersulit penyidikan. Terlebih lagi sudah ada arahan dan tujuan dari Kejaksaan Agung (Kejagung), khususnya bagian Pidsus, bagaimana caranya seluruh kerugian negara pada suatu kasus korupsi bisa diselamatkan. "Intinya, jika terdakwa kooperatif dan mengembalikan uang kerugian negara bisa dijadikan bahan pertimbangan oleh jaksa dalam hal penuntutan nanti," pungkas Aspidsus.

Selain Indrajaya selaku kontraktor PT Liansuasa, kasus korupsi proyek pembangunan jembatan tersebut menyeret dua orang tersangka lain. Mereka adalah Junaidi selaku PPTK dan Samsul Bahri selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang juga menjadi tersangka kasus korupsi proyek pembangunan jalan lapen di Kecamatan Enggano tahun 2016. Proyek jembatan Padang Leban menghabiskan anggaran Rp 11 miliar dengan kerugian negara Rp 1,2 miliar. Kasus tersebut diselidiki oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bengkulu. **(167)**